



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonan Pemohon:

YULIATI A. ASIN, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Batu Badinding, 18 Juli 1970, Email: nettyatsnetty@gmail.com, HP: 082210217761, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Samba Danum, sekarang Berdomisili tetap di Jalan Panenga Permai II Nomor 3 RT 02 / RW. 03 Kereng Bangkirai, Palangka Raya;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Plk., tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Plk., tanggal 14 Oktober 2024 tentang tanggal dan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 11 Oktober 2024 terdaftar di bawah Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Plk., pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah tante dari anak Almarhum Yohanes dan Almarhumah Elitha Rosali;
2. Bahwa Almarhum Yohanes dan Almarhumah Elitha Rosali telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2017 dan dicatat di kantor pencatatan sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana tercatat data kutipan data perkawinan No.6271-KW-130120170005 tanggal 13 Januari 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 telah dikeluarkan kutipan akta kelahiran oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangka Raya yang menerangkan bahwa anak bernama ANAK anak dari adik kandung pemohon dan istri;
5. Bahwa pada tanggal 20-9-2024 adik kandung pemohon telah meninggal dunia di Palangka Raya dari adik ipar pemohon meninggal pada tanggal 25-8-2017 di Palangka Raya;
6. Bahwa setelah adik kandung pemohon tersebut meninggal dunia maka perwalian (Hak Asuh) dari anak Almarhum Yohanes tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (Hak Asuh) atas anak tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan Almarhum Yohanes dan untuk mengurus/Mengelola segala bentuk asset, keuangan lainnya yang berkenaan dengan Almarhum Yohanes, termasuk pengurusan di Bank;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon agar Ketua Pengadilan negeri Palangka raya c.q. majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai perwalian dari anak yang bernama ANAK.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon:

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, ia menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuliati A. Asin, NIK 6206055807700001, diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 6206051201240001 atas nama Kepala Keluarga Yulianti A. Asin, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 6271030102170006 atas nama Kepala Keluarga Yohanes, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yohanes, NIK 6271011809730004, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-13012017-0005, atas nama Yohanes dengan Elitha Rosali, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-28082017-0005 atas nama Elitha Rosali, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-30092024-0003 atas nama Yohanes, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-31102022-0248, atas nama ANAK, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Yohanes, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Waris kepada ANAK, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor :61/RT.02/RW.03/KL-KB/X/2024 atas nama Yulianti A Asin, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor : B/1625/UN31.UT21/KP.18/2024 atas nama Yohanes, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli Kartu Peserta BPJS atas nama Yohanes, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi rekening Bank BRI atas nama Yohanes, diberi tanda P-14;

Fotokopi bukti – bukti surat tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14, berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat dan atau bukti – bukti surat pembanding tersebut dikembalikan kepada Pemohon, oleh karena itu seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi antara lain :

1. Saksi Meiben Findaropa, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah kakak kandung Saksi;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN PIK



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan perwalian untuk anak Almarhum Yohanes atas nama ANAK;
- Bahwa Hubungan Yohanes dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Yohanes menikah dengan Elitha Rosali dan mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu ANAK yang berumur 7 (tujuh) tahun, dan saat ini baik Yohanes dan Elitha Rosali sudah meninggal dunia;
- Bahwa Elitha Rosali yang merupakan Ibu Kandung ANAK meninggal dunia 5 (lima) hari setelah melahirkan ANAK yang dilahirkan prematur dan selama 3 (tiga) bulan ANAK di inkubator semenjak itu Pemohon yang mengasuh/merawat ANAK;
- Bahwa ANAK diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Pemohon, dan Pemohon dipanggil Mama oleh ANAK;
- Bahwa Yohanes yang merupakan Ayah Kandung ANAK meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 akibat kecelakaan;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus perwalian dalam Permohonan ini adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhum Yohanes karena ANAK sebagai ahli waris masih dibawah umur sehingga harus ada walinya untuk mengurus BPJS;
- Bahwa Yohanes semasa hidup bekerja di Universitas Terbuka Palangkaraya;

2. Saksi Nunung Dwi Junawati, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan perwalian untuk anak Almarhum Yohanes atas nama ANAK;
- Bahwa Hubungan Yohanes dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Yohanes menikah dengan Elitha Rosali dan mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu ANAK yang berumur 7 (tujuh) tahun, dan saat ini baik Yohanes dan Elitha Rosali sudah meninggal dunia;
- Bahwa Elitha Rosali yang merupakan Ibu Kandung ANAK meninggal dunia 5 (lima) hari setelah melahirkan ANAK yang dilahirkan prematur dan selama 3 (tiga) bulan ANAK di inkubator semenjak itu Pemohon yang mengasuh/merawat ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Pemohon, dan Pemohon dipanggil Mama oleh ANAK;
- Bahwa Yohanes yang merupakan Ayah Kandung ANAK meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 akibat kecelakaan;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus perwalian dalam Permohonan ini adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhum Yohanes karena ANAK sebagai ahli waris masih dibawah umur sehingga harus ada walinya untuk mengurus BPJS;
- Bahwa Yohanes semasa hidup bekerja di Universitas Terbuka Palangkaraya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang mengasuh ANAK mulai dari lepas inkubator pada saat baru lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi ANAK seperti anak sendiri dan Pemohon dipanggil dengan sebutan Mama ;
- Bahwa Pemohon mohon kepada Hakim PN Palangkaraya agar dapat dinyatakan sebagai Wali atas ANAK karena ANAK sudah tidak mempunyai orang tua lagi (Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon ijin sebagai Wali bagi keponakan kandung Pemohon bernama. ANAK, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Agustus 2017 yang belum dewasa untuk mengurus Uang BPJS dari Almarhum Ayahnya bernama Yohanes termasuk pengurusan uang di Bank BRI dengan Nomor Rekening 7937-01-004930-53-0 atas nama Yohanes;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan Penetapan serta mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagaimana dalam Permohonan yaitu : Menetapkan pemohon sebagai perwalian dari anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah *principal* yang menghadap sendiri di Persidangan dan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum, sehingga dalam hal ini dapat dimaklumi jika secara materi / isi di dalam surat permohonan kurang sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Pemohon, yaitu dalam hal ini di Persidangan Pemohon mengutarakan bahwa maksud sebenarnya bahwa selain Mohon agar ditetapkan sebagai wali atas Anak bernama ANAK, Pemohon juga mohon agar Pengadilan memberikan Ijin kepada Pemohon agar dapat bertindak untuk dan atas nama ANAK dalam pengurusan uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yohanes dan pengurusan uang almarhum Yohanes di rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7937-01-004930-53-0 atas nama Yohanes untuk keperluan sekolah dan sehari-hari Anak bernama ANAK tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut juga dikuatkan oleh Saksi – Saksi dan Bukti – Bukti Surat yang disampaikan di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya maksud dari Permohonan Pemohon dalam Permohonannya tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai Wali dari Anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 19 Agustus 2017 , berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-31102022-0248 yang saat ini sudah meninggal kedua orang tuanya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan bertindak untuk dan atas nama ANAK dalam hal pengurusan Uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yohanes dan pengurusan uang almarhum Yohanes di rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7937-01-004930-53-0 atas nama Yohanes untuk keperluan sekolah dan sehari-hari Anak bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang awam hukum sehingga tidak dapat mengutarakan dengan baik melalui Bahasa hukum yang baik di dalam Permohonannya, dan demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali , yaitu bahwa : *“Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.”*

sehingga Hakim berpendapat bahwa Hakim perlu mempertimbangkan pokok

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan yang sebenarnya dari Permohonan tersebut dalam rangka kepentingan terbaik bagi Anak ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal pokok yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagaimana dalam Surat Permohonannya dan dalam Permohonannya yang disampaikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Meiben Findaropa, dan Saksi Nunung Dwi Junawati, yang telah memberikan keterangannya di bawah Sumpah atau Janji;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata Permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 61/RT.02/RW.03/KL-KB/X/2024 atas nama Yuliati A Asin, bahwa Pemohon berdomisili tetap di Jalan Panenga Permai II Nomor 3 RT 02 / RW. 03 Kereng Bangkirai, Palangka Raya, sehingga menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Palangka Raya, sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini, karena Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yohanes dan Elitha Rosali menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-13012017-0005, atas nama Yohanes dengan Elitha Rosali;
- Bahwa Yohanes dan Elitha Rosali mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 19 Agustus 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-31102022-0248 berdasarkan Bukti Surat bertanda P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-31102022-0248 atas nama ANAK;
- Bahwa baik Yohanes dan Elitha Rosali sudah meninggal dunia berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-28082017-0005

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Elitha Rosali, dan bukti surat bertanda P- 7 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-30092024-0003 atas nama Yohanes;

- Bahwa Elitha Rosali yang merupakan Ibu Kandung ANAK meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2017, yaitu 5 (lima) hari setelah melahirkan ANAK yang dilahirkan prematur dan selama 3 (tiga) bulan di inkubator semenjak itu Pemohon yang mengasuh/merawat ANAK;
- Bahwa Yohanes yang merupakan Ayah Kandung ANAK meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 akibat kecelakaan;
- Bahwa setelah kedua orang tua ANAK meninggal dunia, Pemohonlah yang berperan mengasuh dan merawat ANAK selayaknya anaknya sendiri dengan baik dan penuh kasih sayang dan Pemohon sendiri dipanggil "Mama" oleh ANAK;
- Bahwa semasa hidup, Yohanes bekerja sebagai Pegawai di Universitas Terbuka Palangka Raya mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan bukti surat bertanda Surat Keterangan Nomor : B/1625/ UN31.UT21/KP.18/2024 atas nama Yohanes;
- Bahwa Almarhum Yohanes adalah Peserta Asuransi Kesehatan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan bukti surat bertanda P-13 yaitu Kartu Peserta BPJS atas nama Yohanes;
- Bahwa Almarhum Yohanes mempunyai Rekening Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening Nomor 7937-01-004930-53-0 atas nama Yohanes ;
- Bahwa ANAK adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Yohanes berdasarkan Bukti Surat bertanda P-9 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Yohanes yang diketahui oleh Lurah Palangka dan Camat Jekan Raya ;
- Bahwa oleh karena ANAK lahir pada tanggal 19 Agustus 2017, sehingga masih berumur 4 (empat) tahun, sehingga ANAK belum dapat bertindak secara hukum atau dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas maksud permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan patut dikabulkan atau tidak berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
5. Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga;
6. Saudara adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon yang bernama ANAK masih berusia 4 (empat) tahun, oleh karenanya masih tergolong anak di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka mengenai fakta ini telah sesuai dengan maksud **Pasal 330 KUHPdata** , yaitu “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.*

Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan di Persidangan , terbukti bahwa Anak **ANAK** adalah anak dari pernikahan antara Yohanes dan Elitha Rosali yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-13012017-0005, atas nama Yohanes dengan Elitha Rosali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan di Persidangan , terbukti bahwa Yohanes dan Elitha Rosali mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** , lahir pada tanggal 19 Agustus 2017 , berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-31102022-0248 berdasarkan Bukti Surat bertanda P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-31102022-0248 atas nama ANAK;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa baik Yohanes dan Elitha Rosali sudah meninggal dunia berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-28082017-0005 atas nama Elitha Rosali, dan bukti surat bertanda P-7 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-30092024-0003 atas nama Yohanes;

Bahwa Elitha Rosali yang merupakan Ibu Kandung ANAK meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2017, yaitu 5 (lima) hari setelah melahirkan ANAK yang dilahirkan prematur dan selama 3 (tiga) bulan di inkubator semenjak itu Pemohon yang mengasuh/merawat ANAK;

Bahwa Yohanes yang merupakan Ayah Kandung ANAK meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa setelah kedua orang tua ANAK meninggal dunia, Pemohonlah yang berperan mengasuh dan merawat ANAK selayaknya anaknya sendiri dengan baik dan penuh kasih sayang dan Pemohon sendiri dipanggil "Mama" oleh ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 359 KUHPerdara** untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali, hal ini telah sejalan dengan **Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** berbunyi: "Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 adalah cukup beralasan dan dibenarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagai berikut:

Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 19 Agustus 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-31102022-0248;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan sebagai Wali dan diijinkan bertindak untuk dan atas nama ANAK dalam hal pengurusan Uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yohanes dan pengurusan uang almarhum Yohanes di rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7937-01-004930-53-0 atas nama Yohanes untuk keperluan sekolah dan sehari-hari Anak bernama ANAK, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa semasa hidup, Yohanes bekerja sebagai Pegawai di Universitas Terbuka Palangka Raya mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan bukti surat bertanda Surat Keterangan Nomor : B/1625/UN31.UT21/KP.18/2024 atas nama Yohanes;

Bahwa Almarhum Yohanes adalah Peserta Asuransi Kesehatan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan bukti surat bertanda P-13 yaitu Kartu Peserta BPJS atas nama Yohanes dan Almarhum Yohanes mempunyai Rekening Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening Nomor 7937-01-004930-53-0 atas nama Yohanes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa ANAK adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Yohanes berdasarkan Bukti Surat bertanda P-9 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Yohanes yang diketahui oleh Lurah Palangka dan Camat Jekan Raya;

Bahwa oleh karena ANAK lahir pada tanggal 19 Agustus 2017, sehingga masih berumur 4 (empat) tahun, sehingga ANAK belum dapat bertindak secara hukum atau dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya sebagai satu-satunya ahli waris dari Almarhum Yohanes;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana yang disampaikan di Persidangan adalah cukup beralasan dan dibenarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, dengan redaksional sebagai berikut :

Menetapkan memberikan Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama ANAK dalam hal pengurusan Uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yohanes dan pengurusan uang almarhum Yohanes di rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7937-01-004930-53-0 atas nama Yohanes ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 359 KUHPdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini :

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN PIK



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 19 Agustus 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-31102022-0248;
3. Menetapkan memberikan Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama Anak bernama ANAK dalam hal pengurusan Uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yohanes dan pengurusan uang almarhum Yohanes di rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7937-01-004930-53-0 atas nama Yohanes ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Sri Hasnawati S.H.,M.Kn.. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lianova S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Lianova S.H.

Sri Hasnawati S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00	
2. Redaksi	Rp. 10.000,00	
3. Proses	Rp. 100.000,00	
4. PNBP	Rp. 40.000,00	
5. Panggilan	-	
			+
		Rp. 160.000,00	
Jumlah		(Seratus enam puluh ribu rupiah)	